



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Parlindungan Simanjuntak Alias Lindung;**
2. Tempat Lahir di : Perdagangan Provinsi Sumatra Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam KM 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan
Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 366/Pid.B/2020/PN

Rhl tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja ikut serta main judi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Kayangan KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir ataupun pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THEOFILOS, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering terjadi permainan judi jenis Kim dan Togel lalu para saksi penangkap menuju kerumah saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN dan pada saat itu para saksi penangkap melihat saksi ALMAN MARPAUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PAK JEK (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon Kim penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1134 warna merah, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar nomor Kim keluar, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) lembar kertas angka Kim dengan nomor pasangan 3 (tiga) angka 416 pasangan Rp. 2.000 dan 2 (dua) angka 16 pasangan Rp. 3.000 yang dituliskan oleh saksi ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN berperan sebagai orang yang menerima uang dari setiap pembeli atau pemasang yang datang ke gudang atau melalui handphone dan setelah terkumpul lalu saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN menyetorkan kepada Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO), sedangkan saksi ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK berperan sebagai yang membantu saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN atau yang menuliskan pasangan terdakwa atau pasangan orang lain yang mau membeli atau memasang kepada saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN dan sedangkan terdakwa sebagai pembeli atau pemasang.

Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada terdakwa I dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang terdakwa I dimana pemesan minimal membeli kelipan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah :

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Kayangan KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THEOFILOS, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering terjadi permainan judi jenis Kim dan Togel lalu para saksi penangkap menuju kerumah saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN dan pada saat itu para saksi penangkap melihat saksi ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon Kim penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1134 warna merah, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar nomor Kim keluar, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) lembar kertas angka Kim dengan nomor pasangan 3 (tiga) angka 416 pasangan Rp. 2.000 dan 2 (dua) angka 16 pasangan Rp. 3.000 yang dituliskan oleh saksi ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN berperan sebagai orang yang menerima uang dari setiap pembeli atau pemasang yang datang ke gudang atau melalui handphone dan setelah terkumpul lalu saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN menyetorkan kepada Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO), sedangkan saksi ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK berperan sebagai yang membantu saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN atau yang menuliskan pasangan terdakwa atau pasangan orang lain yang mau membeli atau memasang kepada saksi LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN dan sedangkan terdakwa sebagai pembeli atau pemasang

Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada terdakwa I dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang terdakwa I dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah :

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatania terdakwa **PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK Als LINDUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Roy Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Lisben Manurung Alias Pak Johan dan Alman Marpaung Alias Pak Jek (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian jenis KIM. lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Danni Daniel dan Theofilus Yosefanrow melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang yang kemudian dicatat oleh Alman Marpaung sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Lisben Manurung;

- Bahwa Lisben Manurung menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Alman Marpaung sesuai pengakuan dilapangan tidak menerima upah dari Lisben Manurung, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu terdakwa Alman Marpaung sedang berada di rumah Lisben Manurung;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa, Lisben Manurung dan Alman Marpaung tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Theofilus Yosefanrow dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Lisben Manurung Alias Pak Johan dan Alman Marpaung Alias Pak Jek (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian jenis KIM. lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Danni Daniel dan Andry Roy Manurung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

-Bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang yang kemudian dicatat oleh Alman Marpaung sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Lisben Manurung;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Lisben Manurung menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Alman Marpaung sesuai pengakuan dilapangan tidak menerima upah dari Lisben Manurung, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu terdakwa Alman Marpaung sedang berada di rumah Lisben Manurung;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa, Lisben Manurung dan Alman Marpaung tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. Lisben Manurung Alias Pak Johan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Alman Marpaung Alias Pak Jek ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam
Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang nomor;
- Bahwa Saksi menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Alman Marpaung tidak menerima upah dari Saksi, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu terdakwa Alman Marpaung sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 - Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Alman Marpaung Alias Pak Jek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Lisben Manurung ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang membeli atau pemasang nomor dan saat itu Saksi sedang menulis angka yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah apapun dari menulis angka tersebut, Saksi mau melakukan itu karena hanya membantu Lisben Manurung karena Saksi sering bersantai di rumah Lisben Manurung;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 - Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah mencatat pesanan KIM Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Alman Marpaung dan Lisben Manurung ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Lisben Manurung untuk menanyakan persiapan pernikahan keluarganya, kemudian Terdakwa masuk ke gudang ke tempat biasanya Lisben Manurung melakukan penjualan judi jenis KIM, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kertas putih yang berisi nomor pesanan jenis KIM pada malam itu juga dari meja yang berada didekat Alman Marpaung dan Terdakwa tidak tahu itu nomor pesanan siapa dan ketika itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai pihak dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Kami;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis KIM sejak bulan Maret 2020 dan Terdakwa pernah memesan KIM sebanyak 2 (dua) kali melalui Lisben Manurung. Terdakwa juga belum pernah mendapatkan keuntungan karena nomor yang Terdakwa pasang belum pernah beruntung keluar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Alman Marpaung dan Lisben Manurung ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang angka KIM yang kemudian dicatat oleh Alman Marpaung sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Lisben Manurung;
- Bahwa Lisben Manurung menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 KUHP mengatur yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud sebagai barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **terdakwa Parlindungan Simanjuntak Alias Lindung** dimana pada persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Kecuali Jika Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi pada unsur ini adalah permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa, Alman Marpaung dan Lisben Manurung ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan perjudian jenis KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang angka KIM yang kemudian dicatat oleh Alman Marpaung sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Lisben Manurung;

Menimbang, bahwa Lisben Manurung menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut: apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta ini dapat diketahui pemasangan angka KIM ini bersifat hanya untung-untungan belaka maka Majelis Hakim menilai pemasangan angka KIM yang dimainkan Terdakwa dikelompokkan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dimasuki atau didatangi oleh siapapun serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Parlindungan Simanjuntak Alias Lindung** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ikut Serta Dalam Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.